

APLIKASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PROSES ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN: ASPEK HUKUM DAN REGULASI

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta, Indonesia

losojudijantobumn@gmail.com

Abstract

The application of Artificial Intelligence (AI) in government administrative processes can improve the efficiency and effectiveness of public services by processing data quickly and accurately, as well as helping to personalise services to the community. Nevertheless, the use of AI in government faces significant challenges in the legal and regulatory fields, particularly in ensuring the transparency and accountability of AI systems to avoid bias and discrimination. Legal aspects that must be considered include personal data protection and cybersecurity, as large-scale data processing increases the risk to individual privacy. Therefore, comprehensive regulations are needed to ensure that AI is applied responsibly and ethically, protecting public rights and interests while still encouraging innovation in government administration.

Keywords: *Artificial Intelligence (AI) Applications, Government Administrative Processes, Legal and Regulatory Aspects.*

Abstrak

Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam proses administratif pemerintahan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan memproses data secara cepat dan akurat, serta membantu personalisasi layanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, penggunaan AI dalam pemerintahan menghadapi tantangan signifikan di bidang hukum dan regulasi, khususnya dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas sistem AI untuk menghindari bias serta diskriminasi. Aspek hukum yang harus diperhatikan mencakup perlindungan data pribadi dan keamanan siber, karena pengolahan data dalam skala besar meningkatkan risiko terhadap privasi individu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa AI diterapkan secara bertanggung jawab dan etis, melindungi hak dan kepentingan publik sambil tetap mendorong inovasi dalam administrasi pemerintahan.

Kata Kunci: Aplikasi Artificial Intelligence (AI), Proses Administratif Pemerintahan, Aspek Hukum dan Regulasi.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam pemerintahan. Pemerintah di seluruh dunia semakin mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan publik. Implementasi sistem e-government, misalnya, memungkinkan pengelolaan dokumen dan layanan administrasi menjadi lebih cepat dan efisien (Coglianese & Lehr, 2019). Fasilitas seperti portal pelayanan terpadu, aplikasi mobile, dan sistem manajemen informasi telah memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengakses berbagai layanan pemerintah secara online, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan (Balkin, 2017).

Selain itu, penggunaan big data dan artificial intelligence (AI) juga mulai diterapkan untuk meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Teknologi-teknologi ini memungkinkan analisis data yang lebih kompleks dan prediktif, yang dapat membantu

pemerintah dalam merencanakan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Misalnya, analitik data dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren sosial dan ekonomi, memantau kepatuhan regulasi, dan bahkan mendeteksi potensi fraud dalam berbagai sektor publik. Dengan evolusi TIK, pemerintah juga dapat meningkatkan partisipasi publik melalui platform interaktif yang memungkinkan warga negara berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan, mendorong demokrasi yang lebih partisipatif (Dann & Alston, 2019).

Teknologi Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu inovasi yang telah menarik perhatian luas karena kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam proses administratif pemerintahan. Aplikasi AI dalam pemerintahan mencakup beragam fungsi, mulai dari pemrosesan data, otomatisasi tugas rutin, sampai dengan pengambilan keputusan berdasarkan data yang kompleks (Carl, 2020).

Di berbagai negara maju, penerapan AI dalam sektor publik telah memperlihatkan hasil yang menjanjikan, seperti percepatan layanan kepada masyarakat, pengurangan biaya operasional, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem e-government, berbagai layanan publik seperti pendaftaran perizinan, pembayaran pajak, dan pembuatan identitas dapat diakses secara online. Hal ini mengurangi antrian di kantor-kantor pelayanan dan meminimalkan waktu tunggu bagi masyarakat. Selain itu, otomatisasi proses administrasi mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual, dan penggunaan digitalisasi dokumen memotong biaya cetak dan distribusi kertas, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya yang lebih mendesak (Deeks, 2019).

Lebih dari itu, TIK memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pemantauan dan pengawasan yang lebih efektif terhadap berbagai kegiatan dan pengeluaran pemerintah. Platform transparansi anggaran, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk memeriksa alokasi dan penggunaan dana publik secara terbuka. Dengan data yang tersedia secara real-time dan dapat diakses oleh publik, peluang untuk tindakan korupsi dan penyalahgunaan anggaran dapat ditekan (Pasquale, 2015). Selain itu, sistem pelaporan dan pengaduan online memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik secara langsung terhadap layanan yang diterima, yang mendorong pemerintahan untuk terus meningkatkan kinerjanya dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Namun, adopsi teknologi ini juga menimbulkan sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diatasi agar penerapannya dapat dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab (Schartum, 2020).

Dari perspektif hukum dan regulasi, aplikasi AI dalam pemerintahan menghadirkan beberapa isu penting yang perlu diperhatikan. Salah satu isu utama adalah perlindungan data pribadi dan privasi. Pemerintah yang menggunakan AI untuk mengelola informasi warga negara harus memastikan keamanan dan kerahasiaan data yang dikelola. Selain itu, penggunaan AI juga harus tunduk pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan diskriminasi. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengatur parameter penggunaan AI, termasuk standar etika dan pelatihan bagi aparatur pemerintah yang mengoperasikannya (Larson et al., 2019).

Di Indonesia, pemanfaatan AI dalam proses administratif pemerintahan masih berada pada tahap awal. Sementara potensi manfaatnya sangat besar, belum adanya kerangka regulasi yang komprehensif menjadi kendala dalam pengembangannya. Kebutuhan akan regulasi yang

dapat mengakomodasi inovasi teknologi sekaligus melindungi hak-hak warga negara menjadi sangat krusial (Engstrom et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan AI dalam proses administratif pemerintahan di Indonesia dari segi hukum dan regulasi. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung implementasi AI secara efektif dan bertanggung jawab.

Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur, atau dikenal juga sebagai studi literatur, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, tesis, dan dokumen resmi lainnya. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian yang sedang diteliti, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, serta mengembangkan kerangka teori yang kuat (Green et al., 2006); (Galvan & Galvan, 2017). Proses ini melibatkan pencarian literatur yang relevan, melakukan peninjauan kritis terhadap informasi yang ada, serta menyusun sintesis temuan-temuan tersebut secara sistematis. Penelitian literatur dapat berdiri sendiri sebagai penelitian yang komprehensif atau digunakan sebagai dasar untuk penelitian empiris lebih lanjut (Torraco, 2005).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi AI dalam Proses Administratif Pemerintahan

Implementasi AI dalam proses administratif pemerintahan telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan publik. Pemerintah di berbagai negara mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutinitas administratif yang sebelumnya menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Contohnya adalah otomatisasi tugas-tugas seperti pemrosesan aplikasi perizinan, analisis data kependudukan, dan penanganan pengaduan masyarakat. Dengan AI, tugas-tugas ini dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah, memungkinkan pegawai negeri untuk fokus pada tugas yang lebih strategis dan kompleks (Cath, 2018).

Salah satu aplikasi AI dalam pemerintahan adalah chatbot yang dilengkapi dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami (NLP). Chatbot ini dapat digunakan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara otomatis. Dengan kemampuan untuk menjawab pertanyaan umum mengenai layanan publik, chatbot membantu mengurangi beban kerja pegawai dan mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat. Ini penting terutama dalam situasi darurat atau ketika volume permintaan informasi meningkat pesat, seperti selama pandemi (Goodman & Flaxman, 2017).

AI juga diterapkan dalam analisis big data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang terkumpul dari berbagai sumber dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan anomali yang dapat memberikan wawasan berharga bagi pengambil keputusan. Misalnya, dengan memanfaatkan algoritma machine learning, data kesehatan publik dapat dianalisis untuk memprediksi penyebaran penyakit dan menyusun strategi penanganan yang efektif. Analisis

semacam ini memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan berpotensi menyelamatkan banyak nyawa (Hoffman & Kleinberg, 2020).

Sistem AI juga berkembang dalam pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan. Melalui analisis data kinerja pegawai, AI dapat membantu dalam proses rekrutmen dengan menilai secara objektif calon pegawai berdasarkan kemampuan dan kecocokan mereka dengan posisi yang dilamar. Selain itu, sistem ini bisa digunakan untuk merancang program pelatihan dan pengembangan pegawai yang lebih personalisasi, meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai negeri secara keseluruhan (Crawford & Schultz, 2014).

Dalam bidang pengawasan dan audit, AI memberikan solusi yang tidak kalah pentingnya. Teknologi ini memungkinkan pemeriksaan otomatis terhadap ribuan catatan keuangan untuk mendeteksi indikasi ketidakwajaran atau potensi fraud. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam skala besar dan kompleksitas tinggi, AI dapat menemukan pola-pola yang mungkin terlewatkan oleh auditor manusia. Selain meningkatkan akurasi audit, ini juga membantu dalam mempertahankan integritas dan transparansi dalam operasional pemerintahan (Eubanks, 2018).

AI juga memainkan peran penting dalam manajemen infrastruktur dan layanan publik. Dengan menggunakan sensor IoT yang terhubung dengan sistem AI, pemerintah dapat memantau kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya secara real-time. Data yang dikumpulkan dari sensor dapat dianalisis untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan sebelum terjadinya kerusakan yang lebih parah. Proaktif dalam pemeliharaan infrastruktur ini tidak hanya menghemat biaya dalam jangka panjang tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi Masyarakat (Ponce & George, 2019).

Dalam pengelolaan lingkungan, AI membantu dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien. AI dapat digunakan untuk mengembangkan sistem pengawasan hutan dan lahan pertanian dengan menggunakan citra satelit dan drone. Dengan teknologi ini, perubahan dalam tutupan lahan dan kesehatan tanaman dapat dipantau secara terus-menerus, memungkinkan tindakan cepat dalam hal terjadi deforestasi ilegal atau serangan hama tanaman. Hal ini sangat penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan keamanan pangan (Wirtz et al., 2018).

Selain itu, AI berkontribusi dalam memperkuat sistem keamanan dan penegakan hukum. Sistem pengenalan wajah yang didukung AI, misalnya, digunakan untuk mengidentifikasi individu yang terlibat dalam tindakan kriminal dengan lebih cepat dan akurat. Di samping itu, analisis prediktif yang menggunakan data historis dapat membantu penegak hukum dalam menentukan wilayah-wilayah yang mungkin menjadi titik panas kriminalitas, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih proaktif (Barry & Green, 2020).

Manfaat lain dari implementasi AI dalam pemerintahan adalah dalam bidang transportasi dan manajemen lalu lintas. AI diterapkan untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas melalui sistem lampu lalu lintas pintar yang dapat menyesuaikan timing berdasarkan kondisi lalu lintas secara real-time. Ini tidak hanya mengurangi kemacetan dan waktu perjalanan tetapi juga mengurangi emisi karbon, mendukung kebijakan lingkungan yang lebih hijau (Ebers & Navas, 2020).

Namun, implementasi AI dalam pemerintahan juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti masalah privasi data, keamanan siber, serta resistensi budaya dalam adopsi teknologi

baru. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan AI secara bertanggung jawab. Edukasi dan pelatihan bagi pegawai tentang teknologi ini juga tidak kalah pentingnya untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkannya secara efektif dalam tugas sehari-hari mereka (Chen et al., 2020).

Tantangan Hukum Dan Regulasi Yang Muncul Dari Penggunaan AI Dalam Pemerintahan

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pemerintahan membawa banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efikasi layanan publik. Namun, ada berbagai tantangan hukum dan regulasi yang harus diatasi, diantaranya;

Pertama, Privasi dan Perlindungan Data. Penggunaan AI sering kali memerlukan akses dan analisis terhadap data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi warga negara. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan perlindungan data. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan data ini mematuhi regulasi perlindungan data yang ketat, seperti GDPR di Eropa atau UU ITE di Indonesia (Veale & Brass, 2019).

Kedua, Transparansi dan Akuntabilitas. Algoritma AI bisa menjadi kompleks dan sulit dipahami, yang menimbulkan tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jika keputusan yang diambil oleh AI tidak transparan, hal ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan memperumit upaya untuk memantau dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut (Coglianese & Lehr, 2019).

Ketiga, Bias dan Diskriminasi. AI dapat memperkuat atau bahkan memperburuk bias yang sudah ada dalam data pelatihannya. Hal ini bisa mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Regulasi harus memastikan bahwa sistem AI diimplementasikan dengan cara yang adil dan terbebas dari bias (Balkin, 2017).

Keempat, Keamanan Siber. Penggunaan AI dalam pemerintahan juga menghadirkan tantangan keamanan siber. Sistem AI dapat menjadi target serangan oleh aktor jahat yang ingin mengganggu layanan publik atau mencuri informasi sensitif. Peraturan dan protokol keamanan harus diperkuat untuk melindungi sistem ini dari ancaman tersebut (Dann & Alston, 2019).

Kelima, Regulasi yang Dinamis dan Adaptif. Lingkungan teknologi yang cepat berubah menuntut regulasi yang dinamis dan adaptif. Regulasi yang ada mungkin cepat menjadi usang jika tidak disesuaikan dengan perkembangan teknologi AI yang pesat. Pemerintah harus mengembangkan kerangka regulasi yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini (Carl, 2020).

Keenam, Perlindungan Hak Asasi Manusia. AI memiliki potensi untuk mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk hak asasi manusia. Penggunaan AI dalam pengawasan, misalnya, dapat meningkatkan risiko pelanggaran hak privasi dan kebebasan. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan regulasi yang memastikan penggunaan AI menghormati dan melindungi hak asasi manusia (Deeks, 2019).

Ketujuh, Etika AI. Aspek etika dalam penggunaan AI perlu mendapatkan perhatian khusus. Ini termasuk pertanyaan tentang bagaimana AI seharusnya digunakan dan batasan apa yang harus diterapkan untuk penggunaan yang bertanggung jawab. Pemerintah perlu mengembangkan pedoman etika untuk memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang bermoral (Pasquale, 2015).

Kedelapan, Kerangka Hukum yang Unifikatif. Secara global, terdapat berbagai regulasi dan standar yang berbeda mengenai penggunaan AI. Hal ini dapat menimbulkan kendala dalam upaya harmonisasi regulasi lintas negara. Tantangan untuk menciptakan kerangka hukum yang unifikatif yang cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan berbagai konteks nasional adalah hal yang penting (Schartum, 2020).

Kesembilan, Kepatuhan dan Penegakan Hukum. Pemerintah juga harus menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi AI dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Tanpa mekanisme penegakan yang efektif, regulasi hanya menjadi normatif tanpa kekuatan hukum praktis (Larson et al., 2019).

Kesepuluh, Pendidikan dan Pelatihan untuk Aparatur Negara. Terakhir, untuk mensukseskan implementasi AI dalam pemerintahan, aparatur negara harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang AI. Pemahaman yang baik tentang cara kerja dan implikasi hukum dari AI akan membantu mereka dalam mengelola sistem ini secara efektif dan etis (Engstrom et al., 2020).

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah dapat memaksimalkan manfaat AI sambil meminimalkan risikonya, menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua masyarakat.

Kesimpulan

Aplikasi Artificial Intelligence (AI) dalam proses administratif pemerintahan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Dengan kemampuan AI untuk memproses data secara cepat dan akurat, berbagai tugas administratif seperti pengolahan data, pengambilan keputusan otomatis, dan manajemen sumber daya dapat dilakukan dengan lebih efisien. Selain itu, AI juga dapat membantu dalam personalisasi layanan, memungkinkan pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih tepat dan cepat. Dalam konteks ini, AI berfungsi sebagai alat yang dapat mendorong modernisasi dan transformasi digital dalam administrasi pemerintahan.

Namun, penerapan AI dalam pemerintahan juga menimbulkan tantangan signifikan terkait aspek hukum dan regulasi. Salah satu isu utama adalah bagaimana menjamin bahwa sistem AI yang digunakan tetap bertanggung jawab dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh AI dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menghindari bias dan diskriminasi. Regulasi yang jelas dan menyeluruh perlu dikembangkan untuk mengatur penggunaan AI agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, etika, dan perlindungan hak asasi manusia.

Aspek hukum yang harus diperhatikan juga mencakup perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Penggunaan AI dalam pemerintahan sering kali melibatkan pengumpulan dan analisis data dalam skala besar, sehingga risiko terhadap privasi individu menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, regulasi yang ketat mengenai privasi dan keamanan data harus diterapkan untuk melindungi informasi sensitif dari penyalahgunaan dan pelanggaran. Implementasi AI yang bertanggung jawab dan beretika memerlukan kerangka regulasi yang seimbang, yang mampu mendorong inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik.

References

- Balkin, J. M. (2017). The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data. *Harvard Journal of Law & Technology*, 30(5), 60–85.
- Barry, V., & Green, S. (2020). *Artificial Intelligence and the Law: Exploring the Legal, Ethical, and Policy Implications*. Cambridge University Press.
- Carl, M. (2020). The Limits of Artificial Intelligence in the Government Sector. *Public Administration Review*, 80(4), 615–620. <https://doi.org/10.1111/puar.13194>
- Cath, C. (2018). Governing artificial intelligence: Ethical, legal and technical opportunities and challenges. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 376(2133), 20180080. <https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0080>
- Chen, M., Zhang, Y., & Li, Y. (2020). AI Governance by Human Rights-Centric Legal Frameworks. *Journal of Law & Economic Regulation*, 13(2), 301–322. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3382347>
- Coglianesi, C., & Lehr, D. (2019). Transparency and Algorithmic Governance. *Administrative Law Review*, 71(1), 1–26.
- Crawford, K., & Schultz, J. (2014). Big Data and Due Process: Toward a Framework to Redress Predictive Privacy Harms. *Boston College Law Review*, 55(1), 93–128. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2325784>
- Dann, P., & Alston, P. (2019). The role of digital technologies in advancing human rights. *International Journal of Human Rights*, 23(9), 1565–1581. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1608726>
- Deeks, A. (2019). The Judicial Demand for Explainable Artificial Intelligence. *Columbia Law Review*, 119(7), 1829–1850.
- Ebers, M., & Navas, S. (2020). *Algorithms and Law*. Cambridge University Press.
- Engstrom, D. F., Ho, D. E., Sharkey, C. M., & Cuéllar, M. F. (2020). *Government by Algorithm: Artificial Intelligence in Federal Administrative Agencies*. Administrative Conference of the United States. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3540051>
- Eubanks, V. (2018). Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor. *The MIT Press*, 6(1), 15–30. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262037773.001.0001>
- Galvan, J. L., & Galvan, M. C. (2017). *Writing Literature Reviews: A Guide for Students of the Social and Behavioral Sciences* (7th ed.). Routledge.
- Goodman, B., & Flaxman, S. (2017). European Union regulations on algorithmic decision-making and a ‘right to explanation’. *AI Magazine*, 38(3), 50–57. <https://doi.org/10.1609/aimag.v38i3.2741>
- Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals: Secrets of the Trade. *Journal of Chiropractic Medicine*, 5(3), 101–117.
- Hoffman, S. G., & Kleinberg, J. (2020). Discrimination in the Age of Algorithms. *Zeitschrift Für Rechtssoziologie*, 41(2), 237–242. <https://doi.org/10.1007/s00799-020-00277-y>
- Larson, J., Mattu, S., Kirchner, L., & Angwin, J. (2019). How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm. *ProPublica*, May(23), 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3165647>
- Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674736061>
- Ponce, A., & George, M. (2019). Artificial intelligence, automation, and digitalization in the legal sector. *Journal of Business Law*, 50(4), 581–600. <https://doi.org/10.1111/jbl.12205>

- Schartum, D. W. (2020). Law and Algorithms in the Public Sector. In *Algorithms and Law: Perspectives from the Practitioners*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28080-3_14
- Torraco, R. J. (2005). Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367.
- Veale, M., & Brass, I. (2019). Administration by Algorithm? Public Management Meets Public Sector Machine Learning. *Proceedings of the 31st Australian Conference on Human-Computer Interaction*, 424–433. <https://doi.org/10.1145/3369457.3369506>
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2018). Artificial Intelligence and the Public Sector—Applications and Challenges. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 596–615. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1513717>